

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN – PENGADILAN NEGERI
2020

PUTUSAN NOMOR : Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl, 34 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN OLEH
PENGADILAN NEGERI DONGGALA

ABSTRAK	:	-	Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 06.56 WITA terdakwa masuk ke akun facebook PUTRA KALOPA milik terdakwa dan membagikan postingan berupa video dari akun facebook Natsir Liwesigi yang berisikan kampanye Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sigi nomor urut 01 yakni Mohammad Irwan Lapata dan Samuel Yansen dengan Caption tanggal 9 desember Kopilih Irwan-Samuel. Atas Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk mengadili dan memutuskan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
		-	Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Dalam Putusan Tindak Pidana Pemilu an. Fuad Hudin alias Pak Kades alias Putra Kalopa ini memuat Identitas Terdakwa, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, Amar Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa pada Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa, Daftar Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap dipersidangan, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Amar Putusan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada Hari Jumat, tanggal 20 November 2020 dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 23 November 2020.
		-	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada Perkara ini terdiri Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., Selaku Hakim Ketua, Ahmad Gazali, SH., dan Muhammad Taofik, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
		-	Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, Serta Dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.